



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3899 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH ALIF LAAM MIIM KEBONSARI JAMBANGAN
KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan berdasarkan Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : 530/Kw.13.2/5/PP.00/05/2018 tanggal 11 Mei 2018 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KOTA SURABAYA Nomor: 608 /Kk.13.29/2/Kp.01.1/05/2018 tanggal 08 MEI 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Izin Operasional Pendirian MADRASAH TSANAWIYAH ALIF LAAM MIIM KEBONSARI JAMBANGAN KOTA SURABAYA Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ALIF LAAM MIIM KEBONSARI JAMBANGAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bagi MADRASAH TSANAWIYAH setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 MEI 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI *ts*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3899 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
ALIF LAAM MIIM KEBONSARI
JAMBANGAN KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH ALIF LAAM MIIM KEBONSARI JAMBANGAN KOTA SURABAYA
2	Nomor Statistik Madrasah	121235780049
3	Alamat Madrasah	KEBONSARI BARU SELATAN NOMOR 1 DESA/KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN JAMBANGAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PONDOK PESANTREN ALIF LAAM MIIM
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 4, SODIKUN, SH., M.KN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-920.AH.01.04. TAHUN 2014 / 11 FEBRUARI 2014



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI *tr*



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MTsS / 78.0049 / 2018**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH ALIF LAAM MIIM**
Alamat : **KEBONSARI BARU SELATAN NOMOR 1**
Desa/Kelurahan : **KEBONSARI**
Kecamatan : **JAMBANGAN**
Kabupaten/Kota : **KOTA SURABAYA**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN PONDOK PESANTREN ALIF LAAM MIIM**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 4, SODIKUN, SH., M.KN**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-920.AH.01.04. TAHUN 2014 / 11 FEBRUARI 2014**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	7	8	0	0	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 21 MEI 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,


SYAMSUL BAHRI *ts*



MTs ALIF LAAM MIIM
Kebonsari Baru Selatan
Surabaya

MISI LULUSAN

1. Menanamkan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal
2. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air
3. Menanamkan nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi
4. Menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas
5. Menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan disiplin
6. Menanamkan nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial
7. Menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dan keberanian
8. Menanamkan nilai-nilai kerjasama dan solidaritas
9. Menanamkan nilai-nilai ketahanan dan ketahanan diri
10. Menanamkan nilai-nilai ketahanan dan ketahanan diri

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	06.30 - 08.00
Jumat	06.30 - 08.00
Sabtu	06.30 - 08.00
Ahad	06.30 - 08.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	08.00 - 12.00
Jumat	08.00 - 12.00
Sabtu	08.00 - 12.00
Ahad	08.00 - 12.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	12.00 - 15.00
Jumat	12.00 - 15.00
Sabtu	12.00 - 15.00
Ahad	12.00 - 15.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	15.00 - 18.00
Jumat	15.00 - 18.00
Sabtu	15.00 - 18.00
Ahad	15.00 - 18.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	18.00 - 21.00
Jumat	18.00 - 21.00
Sabtu	18.00 - 21.00
Ahad	18.00 - 21.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	21.00 - 24.00
Jumat	21.00 - 24.00
Sabtu	21.00 - 24.00
Ahad	21.00 - 24.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	24.00 - 27.00
Jumat	24.00 - 27.00
Sabtu	24.00 - 27.00
Ahad	24.00 - 27.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	27.00 - 30.00
Jumat	27.00 - 30.00
Sabtu	27.00 - 30.00
Ahad	27.00 - 30.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	30.00 - 33.00
Jumat	30.00 - 33.00
Sabtu	30.00 - 33.00
Ahad	30.00 - 33.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	33.00 - 36.00
Jumat	33.00 - 36.00
Sabtu	33.00 - 36.00
Ahad	33.00 - 36.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	36.00 - 39.00
Jumat	36.00 - 39.00
Sabtu	36.00 - 39.00
Ahad	36.00 - 39.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	39.00 - 42.00
Jumat	39.00 - 42.00
Sabtu	39.00 - 42.00
Ahad	39.00 - 42.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	42.00 - 45.00
Jumat	42.00 - 45.00
Sabtu	42.00 - 45.00
Ahad	42.00 - 45.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	45.00 - 48.00
Jumat	45.00 - 48.00
Sabtu	45.00 - 48.00
Ahad	45.00 - 48.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	48.00 - 51.00
Jumat	48.00 - 51.00
Sabtu	48.00 - 51.00
Ahad	48.00 - 51.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	51.00 - 54.00
Jumat	51.00 - 54.00
Sabtu	51.00 - 54.00
Ahad	51.00 - 54.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	54.00 - 57.00
Jumat	54.00 - 57.00
Sabtu	54.00 - 57.00
Ahad	54.00 - 57.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	57.00 - 60.00
Jumat	57.00 - 60.00
Sabtu	57.00 - 60.00
Ahad	57.00 - 60.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	60.00 - 63.00
Jumat	60.00 - 63.00
Sabtu	60.00 - 63.00
Ahad	60.00 - 63.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	63.00 - 66.00
Jumat	63.00 - 66.00
Sabtu	63.00 - 66.00
Ahad	63.00 - 66.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	66.00 - 69.00
Jumat	66.00 - 69.00
Sabtu	66.00 - 69.00
Ahad	66.00 - 69.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	69.00 - 72.00
Jumat	69.00 - 72.00
Sabtu	69.00 - 72.00
Ahad	69.00 - 72.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	72.00 - 75.00
Jumat	72.00 - 75.00
Sabtu	72.00 - 75.00
Ahad	72.00 - 75.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	75.00 - 78.00
Jumat	75.00 - 78.00
Sabtu	75.00 - 78.00
Ahad	75.00 - 78.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	78.00 - 81.00
Jumat	78.00 - 81.00
Sabtu	78.00 - 81.00
Ahad	78.00 - 81.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	81.00 - 84.00
Jumat	81.00 - 84.00
Sabtu	81.00 - 84.00
Ahad	81.00 - 84.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	84.00 - 87.00
Jumat	84.00 - 87.00
Sabtu	84.00 - 87.00
Ahad	84.00 - 87.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	87.00 - 90.00
Jumat	87.00 - 90.00
Sabtu	87.00 - 90.00
Ahad	87.00 - 90.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	90.00 - 93.00
Jumat	90.00 - 93.00
Sabtu	90.00 - 93.00
Ahad	90.00 - 93.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	93.00 - 96.00
Jumat	93.00 - 96.00
Sabtu	93.00 - 96.00
Ahad	93.00 - 96.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	96.00 - 99.00
Jumat	96.00 - 99.00
Sabtu	96.00 - 99.00
Ahad	96.00 - 99.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	99.00 - 102.00
Jumat	99.00 - 102.00
Sabtu	99.00 - 102.00
Ahad	99.00 - 102.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	102.00 - 105.00
Jumat	102.00 - 105.00
Sabtu	102.00 - 105.00
Ahad	102.00 - 105.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	105.00 - 108.00
Jumat	105.00 - 108.00
Sabtu	105.00 - 108.00
Ahad	105.00 - 108.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	108.00 - 111.00
Jumat	108.00 - 111.00
Sabtu	108.00 - 111.00
Ahad	108.00 - 111.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	111.00 - 114.00
Jumat	111.00 - 114.00
Sabtu	111.00 - 114.00
Ahad	111.00 - 114.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	114.00 - 117.00
Jumat	114.00 - 117.00
Sabtu	114.00 - 117.00
Ahad	114.00 - 117.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	117.00 - 120.00
Jumat	117.00 - 120.00
Sabtu	117.00 - 120.00
Ahad	117.00 - 120.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	120.00 - 123.00
Jumat	120.00 - 123.00
Sabtu	120.00 - 123.00
Ahad	120.00 - 123.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	123.00 - 126.00
Jumat	123.00 - 126.00
Sabtu	123.00 - 126.00
Ahad	123.00 - 126.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	126.00 - 129.00
Jumat	126.00 - 129.00
Sabtu	126.00 - 129.00
Ahad	126.00 - 129.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	129.00 - 132.00
Jumat	129.00 - 132.00
Sabtu	129.00 - 132.00
Ahad	129.00 - 132.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	132.00 - 135.00
Jumat	132.00 - 135.00
Sabtu	132.00 - 135.00
Ahad	132.00 - 135.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	135.00 - 138.00
Jumat	135.00 - 138.00
Sabtu	135.00 - 138.00
Ahad	135.00 - 138.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	138.00 - 141.00
Jumat	138.00 - 141.00
Sabtu	138.00 - 141.00
Ahad	138.00 - 141.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	141.00 - 144.00
Jumat	141.00 - 144.00
Sabtu	141.00 - 144.00
Ahad	141.00 - 144.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	144.00 - 147.00
Jumat	144.00 - 147.00
Sabtu	144.00 - 147.00
Ahad	144.00 - 147.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	147.00 - 150.00
Jumat	147.00 - 150.00
Sabtu	147.00 - 150.00
Ahad	147.00 - 150.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	150.00 - 153.00
Jumat	150.00 - 153.00
Sabtu	150.00 - 153.00
Ahad	150.00 - 153.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	153.00 - 156.00
Jumat	153.00 - 156.00
Sabtu	153.00 - 156.00
Ahad	153.00 - 156.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	156.00 - 159.00
Jumat	156.00 - 159.00
Sabtu	156.00 - 159.00
Ahad	156.00 - 159.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	159.00 - 162.00
Jumat	159.00 - 162.00
Sabtu	159.00 - 162.00
Ahad	159.00 - 162.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	162.00 - 165.00
Jumat	162.00 - 165.00
Sabtu	162.00 - 165.00
Ahad	162.00 - 165.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	165.00 - 168.00
Jumat	165.00 - 168.00
Sabtu	165.00 - 168.00
Ahad	165.00 - 168.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	168.00 - 171.00
Jumat	168.00 - 171.00
Sabtu	168.00 - 171.00
Ahad	168.00 - 171.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	171.00 - 174.00
Jumat	171.00 - 174.00
Sabtu	171.00 - 174.00
Ahad	171.00 - 174.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	174.00 - 177.00
Jumat	174.00 - 177.00
Sabtu	174.00 - 177.00
Ahad	174.00 - 177.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	177.00 - 180.00
Jumat	177.00 - 180.00
Sabtu	177.00 - 180.00
Ahad	177.00 - 180.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	180.00 - 183.00
Jumat	180.00 - 183.00
Sabtu	180.00 - 183.00
Ahad	180.00 - 183.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	183.00 - 186.00
Jumat	183.00 - 186.00
Sabtu	183.00 - 186.00
Ahad	183.00 - 186.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	186.00 - 189.00
Jumat	186.00 - 189.00
Sabtu	186.00 - 189.00
Ahad	186.00 - 189.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	189.00 - 192.00
Jumat	189.00 - 192.00
Sabtu	189.00 - 192.00
Ahad	189.00 - 192.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	192.00 - 195.00
Jumat	192.00 - 195.00
Sabtu	192.00 - 195.00
Ahad	192.00 - 195.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	195.00 - 198.00
Jumat	195.00 - 198.00
Sabtu	195.00 - 198.00
Ahad	195.00 - 198.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	198.00 - 201.00
Jumat	198.00 - 201.00
Sabtu	198.00 - 201.00
Ahad	198.00 - 201.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	201.00 - 204.00
Jumat	201.00 - 204.00
Sabtu	201.00 - 204.00
Ahad	201.00 - 204.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	204.00 - 207.00
Jumat	204.00 - 207.00
Sabtu	204.00 - 207.00
Ahad	204.00 - 207.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	207.00 - 210.00
Jumat	207.00 - 210.00
Sabtu	207.00 - 210.00
Ahad	207.00 - 210.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	210.00 - 213.00
Jumat	210.00 - 213.00
Sabtu	210.00 - 213.00
Ahad	210.00 - 213.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	213.00 - 216.00
Jumat	213.00 - 216.00
Sabtu	213.00 - 216.00
Ahad	213.00 - 216.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	216.00 - 219.00
Jumat	216.00 - 219.00
Sabtu	216.00 - 219.00
Ahad	216.00 - 219.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	219.00 - 222.00
Jumat	219.00 - 222.00
Sabtu	219.00 - 222.00
Ahad	219.00 - 222.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	222.00 - 225.00
Jumat	222.00 - 225.00
Sabtu	222.00 - 225.00
Ahad	222.00 - 225.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	225.00 - 228.00
Jumat	225.00 - 228.00
Sabtu	225.00 - 228.00
Ahad	225.00 - 228.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	228.00 - 231.00
Jumat	228.00 - 231.00
Sabtu	228.00 - 231.00
Ahad	228.00 - 231.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	231.00 - 234.00
Jumat	231.00 - 234.00
Sabtu	231.00 - 234.00
Ahad	231.00 - 234.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	234.00 - 237.00
Jumat	234.00 - 237.00
Sabtu	234.00 - 237.00
Ahad	234.00 - 237.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	237.00 - 240.00
Jumat	237.00 - 240.00
Sabtu	237.00 - 240.00
Ahad	237.00 - 240.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	240.00 - 243.00
Jumat	240.00 - 243.00
Sabtu	240.00 - 243.00
Ahad	240.00 - 243.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	243.00 - 246.00
Jumat	243.00 - 246.00
Sabtu	243.00 - 246.00
Ahad	243.00 - 246.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	246.00 - 249.00
Jumat	246.00 - 249.00
Sabtu	246.00 - 249.00
Ahad	246.00 - 249.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	249.00 - 252.00
Jumat	249.00 - 252.00
Sabtu	249.00 - 252.00
Ahad	249.00 - 252.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	252.00 - 255.00
Jumat	252.00 - 255.00
Sabtu	252.00 - 255.00
Ahad	252.00 - 255.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	255.00 - 258.00
Jumat	255.00 - 258.00
Sabtu	255.00 - 258.00
Ahad	255.00 - 258.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	258.00 - 261.00
Jumat	258.00 - 261.00
Sabtu	258.00 - 261.00
Ahad	258.00 - 261.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	261.00 - 264.00
Jumat	261.00 - 264.00
Sabtu	261.00 - 264.00
Ahad	261.00 - 264.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	264.00 - 267.00
Jumat	264.00 - 267.00
Sabtu	264.00 - 267.00
Ahad	264.00 - 267.00

WAKTU BELAJAR

Senin - Kamis	267.00 - 270.00
Jumat	267.00 - 270.00
Sabtu	267.00 - 270.



MTS ALIF LAAM MIIM
ISLAMIC BOARDING SCHOOL
Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim

Jl. Kebonsari Baru Selatan No. 1 Surabaya
Tlp. 085731774667 / (031) 8272242



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 920.AH.01.04.Tahun 2014

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Sodikun, SH., M.Kn Nomor 7/Not/1/2014 tanggal 20 Januari 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 27 Januari 2014;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PONDOK PESANTREN ALIF LAAM MIIM SURABAYA
NPWP : 31.745.976.6-609.000

Berkedudukan di Kota Surabaya, sesuai dengan Akta Nomor 4 tanggal 16 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Sodikun, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Mojokerto.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Pebruari 2014

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. FUJIR AMIN DAUD, SH., MH.

01/31/38/120/1988101001